

SKRIPSI

**PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI
AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENANGGULANGAN ANCAMAN
TERORISME INTERNASIONAL DI INDONESIA**



Disusun dan diajukan oleh:

NIKSINUR SAMBIKAL

E061191036

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI
AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENANGGULANGAN ANCAMAN
TERORISME INTERNASIONAL DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh :

NIKSINUR SAMBIKAL

E061191036

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENANGGULANGAN ANCAMAN TERORISME INTERNASIONAL DI INDONESIA

NAMA : NIKSINUR SAMBIKAL

NIM : E061191036

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 14 Juli 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

Agussalim, S.IP, MIRAP.
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,

Ishaq Rahman, S.IP, M.Si
NIP. 197210282005011002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS -

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENANGGULANGAN ANCAMAN TERORISME INTERNASIONAL DI INDONESIA

N A M A : NIKSINUR SAMBIKAL

N I M : E061191036

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 14 Juli 2023.



Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

.....

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS-

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NIKSINUR SAMBIKAL
NIM : E061191036
PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JENJANG : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**“PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA
SERIKAT TERHADAP PENANGGULANGAN ANCAMAN TERORISME
INTERNASIONAL DI INDONESIA”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Juli 2023

Yang menyatakan

(NIKSINUR SAMBIKAL)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NIKSINUR SAMBIKAL
NIM : E061191036
PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JENJANG : S1

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA
SERIKAT TERHADAP PENANGGULANGAN ANCAMAN TERORISME
INTERNASIONAL DI INDONESIA”**

Bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 17 Juli 2023

Yang menyatakan



(NIKSINUR SAMBIKAL)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perubahan dan Keberlanjutan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Penanggulangan Ancaman Terorisme Internasional di Indonesia” dengan baik dan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah mengantar kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk kontribusi penulis dalam bidang keilmuan terkait dan bertujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan Perubahan dan Keberlanjutan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Terorisme. Mengingat keterbatasan pengetahuan penulis serta hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis selama proses penyusunan, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan umpan balik berupa kritik dan saran dari para pembaca sebagai bahan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi, penulis juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Orangtua yang sangat penulis cintai dan kasihi, yaitu Bapak kumis ganteng saya Sawuani dan Ibunda juga bestieku tercinta, tercantik, dan juga tersayang Wa Ode Amrasiah. Terima kasih atas segala cinta kasih, dukungan, doa, dan didikan yang telah diberikan kepada penulis sejak awal kelahiran hingga tumbuh dewasa saat ini. Semua langkah yang diambil penulis merupakan hasil dari doa, pengorbanan, dan

berkat orangtua yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga penulis dapat membalas kebahagiaan, kasih sayang, dan kebaikan orangtua penulis hingga akhir kehidupan penulis.

2. Kedua saudara saya yang sangat ganteng, Alamsyah Sambikal dan Muhammad Rifky Sambikal, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan doa yang telah diterima oleh penulis dari kecil hingga dewasa ini. Semoga penulis dapat membalas kebaikan, dukungan, dan doa yang telah diberikan.
3. Kepada Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan substansi dan materil, masukan, serta motivasi yang diberikan sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Terima kasih
4. Kepada Muhammad Fazrul, terima kasih sudah menjadi patner yang sangat membantu dari penulis SMA hingga semester akhir. Walaupun dibebberapa saat dia menjadi patner yang lumayan membuat penulis pusing namun, dia juga patner yang selalu ada dan memberikan support kepada penulis dari awal penulis lulus menjadi Mahasiswa Universitas Hasanuddin hingga akhir semester ini. Dia adalah patner yang selalu meyakinkan penulis untuk tetap optimis dan tidak insecure atas apapun yang penulis lakukan.
5. Keluarga Cemara, Waode Nurhayatul Fadzila dan Waode Elfianti. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan rumah untuk pulang. Terima kasih Sela sudah menjadi sahabat yang baik selama kurang lebih 16 tahun ini. Terima kasih juga Wanti sudah menjadi teman yang baik, juga sudah sama-sama bertahan sampe saat ini, walaupun kalian berdua menjadi anak perempuan lainnya Ibunda Amrasiyah dan penulis tidak lagi jadi anak perempuan satu-satunya Ibunda Amrasiyah. Mari berjuang

untuk segala mimpi-mimpi dalam kehidupan kita masing-masing, dan saling menceritakannya.

6. Kepada Sahabat Berencana, Annisa dan Riqah Salsabila. Terima kasih atas bantuan dan doa, dalam bidang akademik maupun non-akademik, yang telah penulis dapatkan selama kurang lebih 7 tahun bersama. Tentunya, perjalanan ini tidak akan mudah dijalani oleh penulis tanpa kehadiran anda. Mari berjuang untuk segala mimpi-mimpi dalam kehidupan kita masing-masing, dan saling menceritakannya.
7. Kepada Zahriani Anugerah, terima kasih sudah menjadi sahabat dan juga partner penulis dari awal lulus SN hingga saat ini. Terima kasih atas banyak bantuan, waktu luang yang anda berikan, bahkan rela membagi fasilitas yang anda punya dengan penulis. Mari terus berjuang dan bersahabat untuk jangka waktu yang tak terhingga, penulis harap anda akan terus menjadi bagian dari hidup penulis sampai kapanpun itu.
8. Kepada Swaggiez, Uci Lestari, Auliya Rizqi Ananda, dan juga Nur Azizah Nasrun. Terima kasih sudah menjadi sahabat dan juga partner yang selalu ada dan memberikan bantuan kepada penulis dari maba hingga saat ini. Kepada Cici terima kasih sudah menjadi partner yang selalu ada dan kadang menyebalkan karna mood anda yang sangat tidak bisa terkontrol. Terima kasih juga untuk semua sayang yang dikasih dari anda bahkan kaka, ade dan juga ibu shantiku yang tersayang, penulis sangat bahagia sudah menjadi bagian dari keluarga anda.
9. Kepada bocil-bocil kesayanganku Attar, Azzura, Attala, Abraham, Arkan, Adlan, Arafan, dan juga bocil cantikku terima kasih sudah memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada SPUP, K Felin, K Nurul, K Lulu, Vanun, Emil. Terima kasih banyak sudah menjadi sahabat, bahkan saudara yang selalu memberikan support kepada penulis

selama penyusunan Skripsi. Terima kasih sudah mau menerima penulis menjadi bagian dari keluarga kalian, mari terus memberikan support dan ruang untuk pulang bagi penulis.

11. Kepada sahabat-sahabat saya Ican, Sawal, Andini, Filda, Salman, Danar, Ainun, Shindy, Shendy, Nisa, Awal, Wawan, Mas, Melki terima kasih sudah memberikan support kepada penulis.
12. Terima kasih kepada Asshole, Elkas, Yayan, Ozy, Arya, Ais, Ical, Pram, Jamal, yang sudah memberikan hiburan kepada penulis selama berada di Baubau. Terima kasih juga kepada Winda, Nahda, Enjel, Ecy, dan juga Keluarga Nurtika, Dija, Rara, K Sasa, K Iit dan Dian, yang sudah memberikan hiburan kepada penulis Ketika selesai mengerjakan skripsi.
13. Kepada sahabat-sahabat saya dari kecil, Nanda, Indah, Tati, Tika, Novi, Qisti, dan Yani, terima kasih banyak sudah menjadi sahabat yang baik dari kecil hingga saat ini. Terima kasih juga untuk Wakatobi Squad.
14. Kepada Kos Damai Akbar, K Agung, K Ardi, K Yasin, K Ardin, Eca, terima kasih sudah memberikan tempat untuk mengerjakan skripsi dan hiburan tiap pulang atau selesai kerja skripsi. Terima kasih juga untuk K Diki yang sudah membantu merapikan skripsi penulis.
15. Kepada Singlet, Tamu Kos, HISTORIA dan HIMAH. Terima kasih atas bantuan, penghiburan, dan solidaritas yang telah menemani penulis selama menjalani perkuliahan. Tanpa kalian, perkuliahan ini hanyalah proses pembelajaran semata. Tetapi, keberadaan teman-teman semua, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, telah mewarnai masa perkuliahan penulis. Penulis berharap pertemanan ini akan terus membawa cerita bahagia dalam kehidupan kita masing-masing. Mari menjalani kehidupan yang lebih baik kedepannya.

16. Kepada Ica, Riswan dan Faresi terima kasih telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
17. Kepada kaka-kaka di Kedai Sometimes dan juga K Nita, K Nopi, Mufli, Saldi, Hadi, Alif, Cawang, Ucing, Uta, Iccang, K Gun, dan K Rizky yang sudah sangat membantu penulis. Terima kasih juga kepada Regita Arel yang sudah menemani penulis dalam penyusunan maupun disaat jalan-jalan menghilangkan penat penulis.
18. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta jajarannya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Bapak Subehan., S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
19. Kepala Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Phil Sukri, Ph.D., beserta jajarannya Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si., dan Wakil Dekan Bidang Alumni dan Kemitraan Bapak Dr. Hasrullah, M.Si..
20. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional terkhusus Bapak Bama Andika Putra, S. Ip., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Bapak (alm) Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Bapak Abdul Razaq Z.Cangara.S.IP, M.Si, MIR., Bapak Dr. H. Adi Suryadi B,MA., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si., Ibu Seniwati, S.Sos, M. Hum, Ph,D., Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA dan Ibu Atika Terima kasih atas ilmu, bimbingan

dan pengetahuan yang sangat berharga baik di akademik maupun non-akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.

21. Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bu Rahma dan Pak Ridho yang sudah banyak membantu administrasi penulis.

Terima kasih atas semua bantuannya. Tak lupa juga penulis mengucapkan permintaan maaf apabila masih terdapat ketidaksempurnaan dalam skripsi ini. Semoga penulis dapat memberikan kontribusi lainnya baik dibidang akademik dan non-akademik kedepannya. Akhir kata, penulis menghaturkan terima kasih kepada setiap pihak yang berkontribusi dan kepada pembaca.

Makassar, 17 Juli 2023

Niksinur Sambikal

ABSTRAK

NIKSINUR SAMBIKAL, E061191036. “Perubahan dan Keberlanjutan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Penanggulangan Ancaman Terorisme Internasional di Indonesia”. Di bawah bimbingan Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP selaku Pembimbing I dan Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui tentang perubahan dan keberlanjutan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap penanggulangan ancaman terorisme internasional di Indonesia khususnya pada era kepemimpinan presiden Donald Trump. Penelitian ini menggunakan konsep *Change and Continuity* dalam *Foreign Policy* oleh Thomas Carothers dalam menganalisis perubahan dan keberlanjutan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah telaah pustaka atau *Library Research*, dari situ penulis akan melihat bahkan mengkaji beberapa sumber atau literatur yang ada. Data yang ada didapatkan melalui jurnal, buku, artikel, majalah, *website*, ataupun media lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa, terjadi keberlanjutan dan perubahan yang signifikan dalam kebijakan luar negeri di era presiden Donald Trump dalam menanggulangi terorisme internasional di Indonesia, hal ini ditandai dengan peningkatan kerjasama terkait isu terorisme dan perubahan bentuk diplomasi Donald Trump yang bersifat lebih radikal daripada presiden sebelumnya.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Terorisme, Terorisme Indonesia.

ABSTRACT

NIKSINUR SAMBIKAL, E061191036. "Changes and Continuity of United States Foreign Policy Against Countering International Terrorism Threats in Indonesia". Under the guidance of Mr. Agussalim, S.IP, MIRAP as Advisor I and Mr. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si as Advisor II, in the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to describe and find out about the changes and sustainability of the United States' foreign policy towards countering the threat of international terrorism in Indonesia, especially during the era of President Donald Trump's leadership. This study uses the concept of Change and Continuity in Foreign Policy by Thomas Carothers in analyzing changes and sustainability of US foreign policy towards countering terrorism in Indonesia. The research method used in this research is a type of qualitative research which is presented descriptively. The data collection technique for this research is library research or library research. Existing data obtained through journals, books, articles, magazines, websites, or other media. This research found that there was continuity and significant changes in foreign policy during the era of President Donald Trump in tackling international terrorism in Indonesia, this was marked by increased cooperation on terrorism issues and changes in the form of Donald Trump's diplomacy which were more radical than the previous president.

Keywords: Foreign Policy, Terrorism, Indonesian Terroris

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xiii
<u>ABSTRACT</u>	xiv
DAFTAR ISI	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	12
1. Konsep Terorisme	12
2. Konsep <i>Change and Continuity in Foreign Policy</i>	14
E. Metode Penelitian	17
1. Tipe Penelitian.....	1
2. Jenis Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisis Data.....	18
5. Metode Penulisan	18
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Konsep Terorisme	20
B. Konsep <i>Change and Continuity in Foreign Policy</i>	25

BAB III GAMBARAN UMUM	33
A. Terorisme Internasional.....	33
B. Fenomena Terorisme di Indonesia	38
C. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Penanggulangan Ancaman Terorisme Internasional.....	51
a. Era George W. Bush.....	56
b. Era Barack Obama.....	57
c. Era Donald Trump	62
 BAB IV PERUBAHAN DAN KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENANGGULANGAN ANCAMAN TERORISME INTERNASIONAL DI INDONESIA	 66
A. Keberlanjutan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Penanggulangan Ancaman Terorisme di Indonesia pada Era Donald Trump...	68
1. Peningkatan Kerjasama Militer.....	68
2. Dukungan Pemberantasan Terorisme	70
3. Pertemuan Antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Donald Trump.....	70
4. Pembentukan Satuan Tugas Gabungan	72
5. Penangkapan Teoris.....	74
B. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Penanggulangan Ancaman Terorisme di Indonesia pada Era Donald Trump	76
1) Gaya Diplomasi Lewat <i>Twitter</i>	78
2) Kebijakan Imigrasi.....	80
 BAB V PENUTUP	 85
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN	86
 DAFTAR PUSTAKA.....	 87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian terorisme telah mengalami perubahan dari sub-bidang kecil menjadi salah satu lingkup riset sebagai respon pertumbuhan dan perkembangan perspektif kritis paling masif dalam kajian akademik, semenjak munculnya ancaman kontemporer baru pasca 11 September. Terorisme merupakan kekerasan, tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok yang terinspirasi oleh, atau terkait dengan, organisasi atau negara teroris asing yang ditunjuk atau bahkan disponsori oleh negara. Salah satu bentuk terorisme adalah Terorisme Internasional, terorisme yang melibatkan lebih dari satu negara, tindakan kekerasan yang dilakukan di luar ketentuan dan peraturan diplomasi internasional (Mulyana, 2013). Selama peristiwa 30 tahun, terorisme merupakan lingkup kajian marjinal dalam studi hubungan internasional. Hanya segelintir akademisi yang menyediakan pemaknaan keilmuan sosial dan membuka isu dan fenomena terorisme. Upaya intelektual ini sangat dipengaruhi oleh fenomena dan kejadian kontemporer dan tren yang terus berkembang sebagai upaya prediktif untuk mengantisipasi perkembangan fenomena terorisme yang akan datang (Jackson, Smyth, & Gunning, 2009).

Ancaman terorisme merupakan masalah yang sangat kompleks dan mengglobal yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Aksi terorisme muncul karena dorongan motivasi politik dan fanatisme agama, yang memakan

banyak korban jiwa dan fasilitas umum sehingga sangat berdampak pada luas pada berbagai aspek. Berdampaknya pada aspek ekonomi, politik, sosial, keamanan pada tingkat nasional, regional hingga internasional (Azzam, 2013). Namun perlu dicatat sebelum semakin jauh pembahasan mengenai terorisme bahwa mayoritas kelompok teroris tidak mewakili keyakinan atau nilai dari mayoritas penganut agama yang sama, melainkan merupakan kelompok ekstremis yang menggunakan agama sebagai alasan untuk melakukan aksi teror tersebut.

Dampak dari aksi teror ini sangat merugikan dalam berbagai aspek kehidupan diseluruh dunia. Secara ekonomi aksi ini dapat mengganggu perekonomian negara atau wilayah tersebut misal, mengganggu perdagangan, pariwisata, bahkan investasi. Serangan dari aksi terorisme ini juga dapat menghancurkan infrastruktur penting bahkan fasilitas umum. Karena itu lah aksi teror ini sangat diupayakan oleh berbagai negara internasional untuk memerangi atau melawan aksi terorisme dalam hal keamanan maupun upaya pencegahannya. Secara politik aksi teror ini dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan menciptakan ketegangan dalam hubungan antarnegara. Aksi teror ini sering kali bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah atau ketegangan politik yang meluas bahkan konflik bersenjata(Lutz, 2011).

Aksi atau fenomena terorisme ini sudah ada sejak lama, jauh dari sebelum masa kepemimpinan presiden Donald Trump. Bahkan telah ada jauh sebelum terjadinya tragedi 911 di Amerika Serikat pada tahun 2001. Dalam perkembangan aksi terorisme ini mengalami banyak perubahan baik dari segi pola aksi maupun

segi motif dari abad ke abad. Aksi terorisme ada ketika mulai meredanya Perang Dingin yang dilakukan oleh kelompok Al-Fatah dalam kasus ini ditujukan pada atlet-atlet Israel di Olimpiade Munich pada pertengahan tahun 70-an. Pasca Perang Dingin juga telah mengantarkan Amerika Serikat menjadi lebih leluasa untuk menggiring opininya tentang terorisme (Muslikhati, 2012). Kata terorisme sendiri didefinisikan oleh orang-orang terdahulu yaitu dengan menggunakan konsep kesetaraan moral sebagai argument untuk memperluas definisi terorisme itu sendiri.

Terorisme mulai kembali dikenal bahkan berdampak pada dunia internasional pasca terjadinya tragedi pembajakan 4 pesawat komersial di Amerika Serikat oleh 19 teroris yang mengarahkannya ke gedung penting di Amerika Serikat yaitu gedung kembar World Trade Center dan gedung penting lainnya yaitu markas militer Amerika Serikat (Pentagon) Washington DC (Christiyaningsih, 2020). Peristiwa ini terjadi pada 11 September 2001 di Amerika Serikat dan dikenal sebagai peristiwa 9/11 merupakan fenomena penting yang sangat berdampak bagi Amerika Serikat namun berdampak pula terhadap tatanan dinamika politik-keamanan global. Peristiwa ini juga merubah warna dalam politik luar negeri Amerika Serikat, yang awalnya pasca Perang Dingin lebih cenderung pada pendekatan ekonomi, isu-isu HAM, senjata pemusna massal, hingga lingkungan hidup. Kemudian berubah pasca tragedi 9/11 yang mengedepankan isu Keamanan dan juga terorisme menjadi menjadi masalah yang sangat mendominasi hubungan antara Amerika Serikat dengan dunia Internasional (Triwahyuni, 2016).

Peristiwa 9/11 ini sangat memberikan pengaruh psikologi terhadap Amerika Serikat itu sendiri akan Keamanan negaranya secara penuh harus lebih cepat menyesuaikan. Peristiwa ini membuat pemerintahan George W. Bush harus membangun kebijakan-kebijakan baru untuk menciptakan pertahanan nasional yang lebih baik, berupaya membangun institusi Keamanan dan bahkan berusaha memenuhi sumber dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk penanggulangan ancaman terorisme tersebut. Seiring berjalannya waktu dan pergantian masa kepemimpinan kebijakan-kebijakan yang dibentuk pada masa kepemimpinan George W. Bush mengenai keamanan negara maupun penanggulangan ancaman terorisme, mulai mengalami perubahan. Namun, tidak sedikit pula kebijakan-kebijakan baru yang dibentuk pasca tragedi 9/11 tetap berlanjut atau dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya setelah George W. Bush (Triwahyuni, 2016).

Masalah terorisme ini sangat berdampak bagi dunia internasional tanpa terkecuali Kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakatnya beragama islam bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Negara Indonesia pun telah mengalami ancaman terorisme yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki dampak yang sama dengan negara yang mengalami peristiwa tersebut. Berdampak baik dari segi keamanan nasional maupun stabilitas politik, bahkan merugikan masyarakat yang tidak bersalah dan juga fasilitas umum yang ada. Dalam upaya penanggulangan ancaman terorisme Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat

untuk dapat meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan ancaman terorisme tersebut (Abbot, 2019).

Pada masa kepemimpinan Donald Trump, terdapat beberapa perubahan kebijakan luar negeri dan beberapa kebijakan luar negeri mengenai *Counter Terrorism* yang tetap berlanjut setelah masa kepemimpinan Barack Obama. Presiden Donald Trump menekankan pendekatan "*America First*" yang berfokus pada kepentingan nasional Amerika Serikat. Dalam konteks penanggulangan terorisme berdampak pada strategi Amerika Serikat dalam memberikan dukungan kepada negara-negara mitra seperti halnya Indonesia. Selain mengalami beberapa perubahan kebijakan luar negeri, terdapat pula beberapa kebijakan luar negeri yang tetap dilanjutkan untuk mempertahankan kerjasama dengan Indonesia (Abbot, 2019).

Keberlanjutan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam penanggulangan terorisme misalnya, Amerika Serikat tetap memberikan bantuan teknis, pelatihan, bahkan intelijen kepada Indonesia. Bantuan ini diberikan melalui Lembaga-lembaga seperti Departemen Luar Negeri dan Badan Penegak Hukum, selain itu terdapat pula kerja sama Bilateral dalam bidang penegakan hukum, pertukaran informasi intelijen, dan juga program pelatihan antiterorisme. Amerika Serikat telah menganggap penanggulangan ancaman terorisme sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri yang harus ada dan diterapkan di negaranya. Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untuk melindungi keamanan nasional dan mencegah serangan terorisme di dalam dan di luar negeri. Dalam upaya ini, Amerika Serikat menjalin kerjasama dengan berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk saling

mendukung dalam penanggulangan ancaman terorisme(Kurlantzick, 2019).

Kemudian dalam bantuan teknis, pelatihan, dan intelijen yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia bertujuan untuk memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme. Misalnya, Amerika Serikat dapat memberikan bantuan dalam pengembangan kebijakan terorisme, peningkatan kemampuan investigasi, analisis intelijen, dan pembentukan unit khusus untuk penanggulangan terorisme. Program pelatihan antiterorisme juga dapat melibatkan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antara kedua negara. Selain bantuan teknis dan pelatihan, kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia juga melibatkan pertukaran informasi intelijen. Hal ini memungkinkan kedua negara untuk saling berbagi data, analisis, dan perkembangan terkait ancaman terorisme. Pertukaran informasi intelijen yang efektif dapat membantu mencegah serangan terorisme, mengidentifikasi dan menargetkan kelompok teroris, serta memperkuat upaya penegakan hukum (Kurlantzick, 2019).

Secara keseluruhan, keberlanjutan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam penanggulangan terorisme termasuk memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan intelijen kepada Indonesia menunjukkan komitmen mereka untuk memerangi terorisme secara global dan mendukung mitra mereka dalam upaya ini. Kerja sama bilateral dalam bidang penegakan hukum, pertukaran informasi intelijen, dan program pelatihan anti terorisme menjadi alat penting dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan tersebut.

Peningkatan Kerjasama Intelijen yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam kebijakan luar negeri pada era kepemimpinan Donald Trump ini merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakn luar negeri yang ada di masa pemerintahan

sebelumnya. Peningkatan Kerjasama Intelijen ini dilanjutkan dengan tujuan untuk lebih memperkuat kerjasama intelijen antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Upaya tersebut dilakukan Amerika Serikat dalam memerangi aksi terorisme yang sudah masuk dan menyebar sampai ke Indonesia, peningkatan kerjasama intelijen ini melibatkan pertukaran informasi intelijen dan juga pelatihan bagi aparat keamanan yang ada di Indonesia (White House, 2010).

Pada tahun 2002 Amerika Serikat mendirikan program yang bernama *Counterterrorism Fellowship Program* (CTFP) yang memberikan bantuan dan pelatihan kepada aparat Indonesia dalam hal penanggulangan terorisme. kemudian pada tahun 2010 pemerintahan Amerika Serikat membentuk *Global Counterterrorism Forum* (GCTF) yang bertujuan untuk lebih memperkuat kerjasama internasional dalam melawan terorisme, dan Indonesia adalah salah satu anggota dari GCTF. Kemudian seperti yang penulis sudah sebutkan diatas bahwa Amerika Serikat juga telah membantu Indonesia dalam memperkuat kerjasamanya dalam upaya meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan juga keamanan melalui program-program yang dibentuk Amerika Serikat. Program-program ini seperti *International Law Enforcement Academy* (ILEA) dan *FBI Joint Terrorism Task Force*. Selain itu Amerika Serikat juga memberikan bantuan dalam teknis dan juga intelijen dalam hal pemantauan maupun pencegahan dari aksi serangan terorisme (FBI, 2022).

International Law Enforcement Academy (ILEA) menyediakan pelatihan khusus dalam berbagai bidang termasuk penegakan hukum, investigasi kejahatan, penegakan keamanan, peradilan pidana, pencegahan terorisme, dan juga intelijen. Program ini memberikan kesempatan negara yang bekerjasama untuk bertukar

pengalaman belajar bahkan praktik dan memperkuat kapabilitas mereka dalam melawan kejahatan (U.S Department of State, 2019). *FBI Joint Terrorism Task Force* merupakan sebuah kemitraan FBI yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara agen-agen penegak hukum dalam upaya melawan terorisme. Program ini terdiri dari berbagai anggota dari beberapa Lembaga penegak hukum seperti, FBI, Kepolisian Lokal, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan masih banyak lainnya. Semua anggota tersebut bekerjasama untuk menyelidiki dan mencegah aksi terorisme, berbagi informasi intelijen serta mengkoordinasikan upaya penegakan hukum terhadap individu atau kelompok teroris. Melalui *Joint Terrorism Task Force* FBI bekerjasama dengan semua anggota yang telah saya sebutkan diatas (FBI, 2022)

Awal mulanya Amerika Serikat melihat Indonesia menjadi salah satu negara yang perlu untuk memberikan bantuannya dalam penanggulangan terorisme, karena terjadinya peristiwa Bom Bali pada 12 Oktober 2002 dan telah memakan banyak korban yaitu ratusan yang terluka dan 180 korban meninggal dunia. Karena peristiwa ini sehingga Indonesia menjadi salah satu perhatian publik Internasional dalam upaya penanggulangan ancaman terorisme. Namun, pada dasarnya beberapa serangan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia bukan pada skala yang besar dalam insiden terorisme transnasional. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia banyak yang bersifat *homegrown* dengan menjadikan aparat sebagai target aksi penyerangannya. Awalnya serangan terorisme ini hanya dianggap sebagai masalah keamanan di dalam negeri saja bahkan masih mampu untuk diatasi dengan kekuatan militer dan intelijen yang dimiliki Indonesia. Namun, pasca tragedi 9/11 dan juga Bom Bali dengan semakin besarnya dampak yang disebabkan aksi terorisme, pada akhirnya terorisme menjadi isu yang penting hingga perlu untuk ditindak lanjuti

dalam upaya pencegahannya (Jones, 2012).

Dalam upaya penanggulangan ancaman terorisme Indonesia menggunakan beberapa metode atau cara selain dijadikan sebagai salah satu bagian Undang-Undang yang ada di Indonesia, upaya penanggulangan ancaman terorisme juga menggunakan salah satunya metode gabungan antara *Hard Approach* dan *Soft Approach*. Metode ini langsung dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam upaya penanggulangan ancaman terorisme. Dalam suatu kebijakan luar negeri yang dibangun oleh Amerika Serikat lebih fokus pada keamanan global dalam upaya memerangi terorisme. Sehingga Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menjadi perhatian Amerika Serikat dalam upaya penanggulangan ancaman terorisme pasca tragedi Bom Bali yang terjadi di Indonesia. Namun berbeda dengan fokus kebijakan yang dibangun oleh Indonesia itu sendiri. Indonesia lebih fokus terhadap dalam negerinya saja, yaitu dengan terus berupaya untuk mencabut akar-akar radikalisme pada tiap daerah yang ada di Indonesia (Ariohudoyo, 2016).

Bentuk upaya memerangi aksi terorisme di Indonesia yaitu dengan upaya terus melakukan deradikalisme terhadap kelompok-kelompok terorisme yang ada dan telah tertangkap. Kemudian pemerintah Indonesia juga tidak berhenti hanya pada kelompok yang sudah tertangkap, tetapi tetap berupaya dengan terus mengejar dan mencari kelompok-kelompok lain yang terindikasi radikal dengan meningkatkan monitor kepada badan intelijen yang ada. Upaya memerangi aksi terorisme ini juga dibantu penuh oleh Amerika Serikat dalam berbagai bentuk. Walaupun seperti yang kita ketahui bersama para pemimpin Amerika Serikat memiliki gaya kebijakan dan diplomasinya sendiri dan berbeda-beda sehingga terdapat beberapa kebijakan luar negeri dalam upaya penanggulangan ancaman

terorisme yang berubah atau bahkan tetap berlanjut di masa kepemimpinan selanjutnya (Ariohudoyo, 2016).

Berdasarkan dari penjelasan dan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengulas kembali tragedi dan Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap penanggulangan ancaman terorisme internasional di Indonesia pada era kepemimpinan Donald Trump. Sehingga penulis mengambil judul penelitian, “Perubahan dan Keberlanjutan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Penanggulangan Ancaman Terorisme Internasional di Indonesia”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana perubahan dan keberlanjutan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap penanggulangan ancaman terorisme di Indonesia pada era kepemimpinan Donald Trump yang berlangsung pada tahun 2017 hingga tahun 2022.

1. Bagaimana keberlanjutan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Penanggulangan Ancaman Terorisme di Indonesia pada Era Donald Trump?
2. Bagaimana perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Penanggulangan Ancaman Terorisme di Indonesia pada Era Donald Trump?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui;

- 1) Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana keberlanjutan


Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Penanggulangan Ancaman Terorisme di Indonesia pada Era Donald Trump?

- 2) Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Penanggulangan Ancaman Terorisme di Indonesia pada Era Donald Trump?

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menambah pemahaman mengenai Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam penanggulangan ancaman terorisme pada era kepemimpinan Donald Trump
- 2) Sebagai referensi tambahan di bidang disiplin Ilmu Hubungan Internasional baik berguna untuk individu, maupun kelompok, khususnya dalam kajian Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat.

D. Kerangka Konseptual



Bagan 1 Kerangka Konseptual

diolah oleh penulis

1. Konsep Terorisme

Kesulitan dalam mendefinisikan terorisme ini membawa kita kepada diskusi pengertian bahkan diskusi istilah yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena hal tersebut terjadi perdebatan dalam mendefinisikan sebuah peristiwa terorisme. Pengertian terorisme menurut Etimologi yaitu, kata ‘terorisme’ berasal dari kata ‘*terror*’ dalam Bahasa Inggris dan ‘*terrere*’ dalam Bahasa Latin yang berarti membuat gemetar atau suatu tindakan yang membuat pihak lain ketakutan, dimana kata *terrere* ini sendiri merupakan kata kerja dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam memaknai kata teror ini sendiri sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Pengertian terorisme dalam KBBI tidak

jauh berbeda dengan yang diungkapkan dalam Webster's New School and Office Dictionary, yaitu memberikan rasa takut atau kengerian, mengintimidasi dengan cara menakut-nakuti atau bahkan mengancam untuk menakut-nakuti (Damayanti, 2013)

Secara etimologi definisi terorisme memiliki kesamaan, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan. Singkatnya seluruh definisi terorisme mengandung unsur 'ketakutan'. Menurut Walter Laqueur terorisme sebagai penggunaan ketakutan secara tidak sah untuk mencapai tujuan politik, sementara targetnya adalah masyarakat yang tidak bersalah. James H. Wolfe menyebut bahwa terdapat beberapa karakteristik yang dapat dikategorikan sebagai terorisme yaitu;

- a) Tindakan yang disebut terorisme tidak selamanya harus bermotif politik maupun non-politis.
- b) Sasaran dari aksi terorisme bisa berupa sasaran sipil (supermarket, mal, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer, kamp militer).
- c) Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
- d) Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional.

Kemudian menurut A.C. Manullang, terorisme merupakan suatu tindakan atau cara yang dilakukan untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, hal ini dapat dipicu oleh beberapa hal yaitu adanya pertentangan agama, perbedaan etnis dan

ideologi, kesenjangan ekonomi, hingga terhalangnya komunikasi rakyat dengan pemerintah maupun dikarenakan adanya paham separatisme dan juga ideologi fanatisme. Definisi terorisme menurut Hukum Internasional, *Department of Justice* pada *Bureau of Investigation* (FBI) Amerika Serikat menyebutkan bahwa terorisme diartikan sebagai penggunaan kekuatan ataupun kekerasan secara tidak sah terhadap perseorangan atau harta kekayaan untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintahan, penduduk sipil, atau elemen-elemen lain untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau sosial (Damayanti, 2013).

Mengingat penelitian ini membahas mengenai kebijakan luar negeri *counterterrorism* maka peneliti menggunakan konsep ini untuk membantu penulis menganalisis fenomena terorisme.

2. Konsep *Change and Continuity in Foreign Policy*

Politik atau Kebijakan luar negeri "*Foreign Policy*" merupakan kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain guna mencapai suatu kepentingan tertentu atau disebut sebagai *Action Theory*. Kebijakan luar negeri ada untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara dan masyarakatnya. Secara umum *Foreign Policy* merupakan suatu perangkat formula nilai, arah, sikap serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan juga memajukan kepentingan nasional di dalam peraturan dunia internasional. *Foreign Policy* juga diartikan sebagai suatu komitmen dasar berupa strategi untuk mencapai tujuan maupun kepentingan baik dalam negeri maupun dalam konteks luar negeri untuk ikut menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional (Coulombis & Wolfe, 1990).

Konsep tentang Kebijakan Luar Negeri atau *Foreign Policy* menurut Mappa

Nasrun yaitu:

Kebijakan luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan dalam negerinya, juga keadaan dan perkembangan sistem politik internasional dapat menjadi faktor yang turut menentukan perilaku kebijaksanaan luar negeri. Jadi, kebijakan luar negeri pada pokoknya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal (Nasrun, 1990).

Berdasarkan pendapat diatas maka dalam memberikan batasan tentang suatu kebijakan luar negeri, perlu terlebih dahulu mengetahui kondisi internal negaranya sebelum merumuskan suatu kebijakan luar negeri. Maka, kebijakan luar negeri ditinjau dari segi prosesnya akan berkaitan erat dengan politik luar negeri yang didalamnya mencakup proses pengambilan kebijakan yang melibatkan keseluruhan unsur-unsur negeri.

Kebijakan luar negeri juga merupakan serangkaian sasaran bagaimana suatu negara berhubungan dengan negara lain baik dibidang politik, sosial, ekonomi, dan militer. Karena itu, aktor-aktor negara melakukan berbagai macam kerjasama baik kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Kebijakan luar negeri ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu, melalui perdamaian, perang, dan kerjasama ekonomi (Holsti, 1992).

Menurut K J Holsti kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana yang dibentuk oleh suatu negara dalam menghadapi negara lain atau politik internasional lainnya guna mencapai tujuan nasional. Terdapat lima landasan perumusan sumber kebijakan luar negeri Amerika serikat yaitu:

1. Sumber Eksternal (*External Source*) ini meliputi atribut-atribut yang ada pada sistem internasional dan juga pada karakteristik serta sikap suatu negara dalam menjalaninya. *External Source* mencakup perubahan yang

terjadi di lingkungan eksternal, kebijakan dan tindakan dari negara lain baik itu konflik maupun kerjasama, ancaman, dukungan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi *foreign policy* suatu negara.

2. Sumber Masyarakat (*Societal Sources*), yaitu seluruh karakteristik sosial domestik dan sistem politik yang membentuk orientasi masyarakat terhadap dunia. Dengan kata lain bahwa semua aspek non-pemerintah dari sistem politik mempengaruhi kebijakan luar negeri. Hal ini meliputi kondisi geografis, suku bangsa, nilai atau norma yang berkembang dalam masyarakat, kependudukan, opini publik, dan sebagainya.
3. Sumber Pemerintah (*Government Sources*) meliputi semua unsur struktur pemerintahan yang memberikan pertimbangan bagi pilihan politik luar negeri, baik memperluas maupun membatasi pilihan yang akan diambil oleh pembuat kebijakan, tentunya dalam lingkungan dan interaksi antar pihak dalam pemerintahan.
4. Sumber Peranan (*Role Sources*) *role* yang dimaksud dengan peranan atau status dari pemerintah sebagai pembuat keputusan.
5. Sumber Individu (*Individual Sources*) meliputi nilai-nilai seorang pemimpin atau pembuat keputusan seperti ideologinya, pengalaman hidupnya, masa kecilnya, latar belakang pendidikannya, segala sesuatu yang mempengaruhi persepsinya, karakternya, dan sebagainya. Hal-hal tersebut mempengaruhi persepsi, pilihan dan respon atau reaksi seseorang (Holsti, 1992).

Penelitian ini akan berfokus pada poin pertama pada strategi atau rencana kebijakan luar negeri menurut K J Holsti yaitu sumber eksternal (*External Source*). Penulis akan menggunakan strategi atau rencana sumber eksternal (*External Source*) dalam menganalisis perubahan dan keberlanjutan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap penanggulangan ancaman terorisme internasional di Indonesia. Dimana ancaman teror ini ada jauh sebelum era kepemimpinan Donald Trump, yang dipicu oleh peristiwa besar di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Peneliti juga akan menganalisis penelitian menggunakan konsep *Change and Continuity* dalam *Foreign Policy*, untuk dapat melihat bagaimana perubahan dan keberlanjutan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap penanggulangan ancaman terorisme internasional di Indonesia (Holsti, 1992).

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis bagaimana perubahan dan keberlanjutan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mengatasi penanggulangan ancaman terorisme internasional di Indonesia pada era kepemimpinan Donald Trump. Metode penelitian kualitatif juga dapat membantu penulis untuk mengetahui kepentingan aktor-aktor yang terlibat.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder tersebut merupakan data yang ditemukan melalui studi literatur seperti jurnal, buku, majalah, artikel, *handbook*, dan situs internet. Adapun data yang diambil merupakan data yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu

tentang perubahan dan keberlanjutan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap penanggulangan ancaman terorisme internasional di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara menelaah pustaka atau *Library Research*, dari situ penulis akan melihat bahkan mengkaji beberapa sumber atau literatur yang ada. Data yang ada didapatkan melalui jurnal, buku, artikel, majalah, website, ataupun media lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu Teknik analisis kualitatif, dimana pada penelitian ini penulis akan menekankan analisis serta pengamatan terhadap fenomena-fenomena, substansi dan bagaimana arti dalam fenomena tersebut agar nantinya dapat menjelaskan bagaimana hasil atau output dalam penelitian ini.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deduktif. Cara kerja metode deduktif ini yaitu dengan menggambarkan terlebih dahulu gambaran secara umum bahasan penelitian yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dari penelitian tersebut. Dengan ini dapat digambarkan bagaimana Langkah dan juga strategi penulis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dimana jawaban dari rumusan masalah tersebut diuraikan dalam bab selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Berikut ialah sistematika penulisan penelitian yang terbagi ke dalam lima bab yakni:

BAB I Pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka akan mengulas lebih jauh lagi mengenai konsep-konsep maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari ulasan tersebut ialah untuk menemukan variabel yang akan memengaruhi kajian yang akan diteliti.

BAB III Gambaran Umum akan menjelaskan mengenai perubahan dan keberlanjutan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap penanggulangan ancaman terorisme di Indonesia pada era kepemimpinan Donald Trump.

BAB IV Analisis dan Hasil Penelitian pada bab ini merupakan operasionalisasi variabel yang dikemukakan di bab 1 akan diimplementasikan terhadap data-data yang menjelaskan tentang Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat guna menemukan jawaban dan justifikasi atas pertanyaan penelitian yang diangkat.

BAB V Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan serta memvalidasi kembali asumsi dan hipotesis yang telah diproyeksikan di awal penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Terorisme

Definisi terorisme menurut peraturan perundang-undangan memiliki kesamaan dengan pendefinisian menurut para ahli. Inti dari definisi tersebut yaitu perbuatan ‘menakut-nakuti’ dan menyebabkan timbulnya rasa ‘ketakutan’ bahkan rasa ‘kengerian’. Pendefinisian tentang terorisme secara umum selalu mengandung unsur ‘ketakutan’. Sejalan dengan itu beberapa ahli mendefinisikan terorisme sebagai berikut: menurut Walter Laqueur terorisme merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah guna mencapai tujuan politik (Damayanti, 2013). Target dari teroris ini adalah masyarakat yang tidak bersalah. Maka inti dari pendefinisian menurut Walter Laquer yaitu penggunaan kekuatan yang tidak sah untuk mengancam masyarakat menggunakan kekerasan. A. C. Manullang menyebutkan bahwa terorisme merupakan suatu cara yang digunakan untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain. Pemicu dari aksi teror ini diakibatkan karena adanya perbedaan ideologi, pertentangan agama, etnis serta kesenjangan ekonomi di suatu wilayah. Selain itu adanya paham separatisme dan juga ideologi fanatisme dapat memicu aksi teror (Manullang, 2013).

Dalam perspektifnya James H Wolfe membagi beberapa karakteristik dalam mengkategorikan sebagai terorisme sebagai berikut: a) Tidak selamanya tindakan bermotif politik maupun non-politis disebut sebagai Tindakan terorisme. b) Sasaran dari aksi terorisme bisa berupa sasaran sipil missal supermarket, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, mal, bahkan fasilitas umum. Selain itu non-sipil juga menjadi sasaran aksi terorisme missal kamp militer dan fasilitas militer lainnya. c) Aksi terorisme ini biasa ditujukan untuk tujuan mengintimidasi dan mempengaruhi

kebijakan pemerintah disuatu negara. d) Aksi terorisme ini dilakukan dengan tindakan yang tidak menghormati hukum internasional bahkan etika internasional yang ada (Holsti, 1992).

Terorisme dalam perspektif hukum internasional juga memiliki inti atau makna yang sama dengan pendefinisian para ahli ataupun perundang-undangan yaitu untuk menimbulkan rasa ketakutan dengan menggunakan kekerasan dan mengancam keamanan masyarakat atau bahkan keamanan nasional dengan motif apapun. Menurut *Department of Justice* terhadap *Federal Bureau of Investigation* (FBI) menyebutkan bahwa terorisme sebagai penggunaan kekerasan secara tidak sah terhadap perseorangan atau harta kekayaan. Hal ini bertujuan untuk mengintimidasi sebuah pemerintah maupun penduduk sipil dan elemen-elemen lainnya guna mencapai tujuan sosial dan politik (Damayanti, 2013).

Organisasi Konferensi Islam atau OKI menyatakan bahwa cakupan atas segala perlakuan kekerasan maupun tindakan intimidasi yang terlepas dari tujuannya untuk menjalankan rencana kriminal secara kelompok maupun individu dengan tujuan membahayakan kehidupan, kebebasan, kehormatan, keamanan bahkan hak-hak masyarakat dan fasilitas milik pribadi (Seotriadi, 2008).

Dalam beberapa penelitian lainnya juga dijelaskan sebagai berikut; menurut Alex P. Schmid seorang ahli terorisme dan konflik bersenjata mendefinisikan mengenai terorisme.

Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi) clandestine individual, group, or state actor, for idiosyncratic, criminal, or political reason, whereby, in contrast to assassinations the direct target of violence are not the main targets (Schmid 2011)

Dalam pendefinisian tentang konsep terorisme Alex P. Schmid menekankan

beberapa poin penting diantaranya: 1) Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada target sipil atau bahkan non-kombatan. 2) Sistematis dimana tindakan terorisme dilakukan secara terencana dan direncanakan dengan tujuan dapat mencapai tujuan politik, agama, ataupun ideologi tertentu. 3) Menciptakan ketakutan massal yaitu tujuan utama dari tindakan terorisme adalah menciptakan ketakutan dan kepanikan di kalangan masyarakat secara luas guna mempengaruhi opini public dan menghasilkan perubahan politik atau sosial. 4) Dampak psikologis yang ekstrem karena serangan terorisme yang ditujukan untuk memberi efek terhadap psikologis pada masyarakat dan menyebabkan trauma dan ketidakamanan yang berkepanjangan (Schmid, 2011).

Pendefinisian Alex P. Schmid ini memberikan pemahaman yang begitu luas tentang tindakan terorisme sebagai fenomena yang sangat kompleks dan menekankan bahwa terorisme bukan hanya tentang tindakan kekerasan itu sendiri tetapi juga tentang penggunaan tindakan tersebut yang dilakukan guna mencapai tujuan politik bahkan ideologis. Sehingga banyak digunakan sebagai acuan penting dalam studi dan penelitian mengenai terorisme oleh para peneliti (Schmid, 2011).

Kemudian James Lutz dan juga Brenda Lutz, dalam penelitiannya menyebutkan terdapat 4 indikator mengenai terorisme yaitu,

Pertama, Motif Politik dimana dalam hal ini setiap individu maupun kelompok teroris mempunyai tujuan dengan bersifat politik. Tujuan yang dimaksud mencakup tujuan keagamaan, tujuan ideologi, dan juga tujuan etnis. Namun, dari semua tujuan yang telah disebut tujuan yang mendasar dan paling utama adalah tujuan yang bersifat politik yaitu keinginan mengubah kebijakan dari pemerintah, ingin merubah sistem politik negara, menggulingkan pemimpin politik yang dianggap tidak pantas memimpin, dan bahkan sampai membentuk atau membangun

negara baru. Kemudian dengan adanya motif politik ini dapat membantu untuk mengidentifikasi teror tersebut, misal jika aksi teror dilakukan untuk perjuangan agama bisa dipastikan bahwa anggota teroris lainnya memiliki agama yang sama dan juga bisa dilihat siapa target utama dari aksi teror tersebut.

Kedua, Kekerasan dalam indikator ini dijelaskan bahwa dalam menciptakan rasa takut kepada target maupun audiens aksi teror memerlukan suatu tindakan kekerasan yang dapat membuat psikologis target maupun audiens tersebut merasa terancam dengan adanya aksi tersebut. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang maupun cara yang selalu dilakukan oleh pelaku aksi teror untuk menanamkan rasa takut dengan cara yang tidak manusiawi, pelaku teror juga selalu memberikan pesan tersirat dari aksi yang mereka lakukan. Aksi ini bukan hanya berdampak terhadap psikologis audiens namun sangat berdampak pula terhadap pemerintah politik

Ketiga, Target Audiens merupakan indikator yang paling dibutuhkan dalam aksi yang dilakukan oleh kelompok teroris dalam melakukan tindakan kekerasan. Target audiens yang melihat secara langsung dapat menyebarkan rasa ketakutannya kepada audiens yang tidak menyaksikan secara langsung. Aksi teror selalu mengincar target audiens yang bersifat public misal, gedung perkantoran besar maupun kecil, fasilitas public dan juga jalan raya umum.

Keempat, Organisasi merupakan faktor penting dalam mencapai tuntutan politik. Dibutuhkan struktur organisasi yang terstruktur dan pemimpin yang dapat mengambil keputusan strategis. Tindakan terorisme yang hanya dilakukan oleh satu individu tidak akan berlanjut jika individu tersebut tertangkap atau meninggal. Namun, jika dilakukan Organisasi merupakan faktor penting dalam mencapai tuntutan politik. Dibutuhkan struktur organisasi yang terstruktur dan pemimpin yang dapat mengambil keputusan strategis. Tindakan terorisme yang hanya

dilakukan oleh satu individu tidak akan berlanjut jika individu tersebut tertangkap atau meninggal. Namun, jika dilakukan secara berorganisasi, penangkapan atau kematian pemimpin tidak akan menghentikan upaya mencapai tuntutan politik karena organisasi tersebut masih dapat menggantikan pemimpin dan melanjutkan aksi. secara berorganisasi, penangkapan atau kematian pemimpin tidak akan menghentikan upaya mencapai tuntutan politik karena organisasi tersebut masih dapat menggantikan pemimpin dan melanjutkan aksi (Lutz & Lutz, 2011).

Dalam pendefinisian menurut *Terrorism Act 2000 UK*, memiliki inti yang sama dengan pendefinisian menurut banyak ahli di atas yang intinya menggunakan kekerasan kepada seseorang yang mengakibatkan kerugian yang besar pada harta benda bahkan membahayakan kehidupan seseorang bahkan bertujuan untuk melawan kelompok agama maupun politik (Anderson Q.C., 2013).

Kemudian pendefinisian terorisme menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum yang berlaku aksi ini dikenal sebagai tindak pidana terorisme, sehingga dalam penanggulangan aksi ini pun menggunakan hukum pidana. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002. Kemudian Perpu tersebut diperkuat menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 yang berjudul Tindak Pidana Terorisme. Pada Pasal 1(2) Perpu Nomor 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Perpu. Perbuatan tersebut bisa saja sudah dilakukan ataupun baru akan dilakukan. Kedua hal ini termaktub dalam pasal 6 dan 7 yaitu:

Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang

bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Damayanti, 2013).

Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Damayanti, 2013).

B. Konsep *Change and Continuity in Foreign Policy*

Dinamika Hubungan Internasional yang mengakibatkan transformasi Hubungan Internasional muncul sebagai akibat realitas pasca *Cold War* dan kemunculan globalisasi. Pada konsep kedaulatan, salah satu pilar Hubungan Internasional, sedang ditantang oleh globalisasi dan norma internasional yang intrusif. Pada era globalisasi, terjadi perubahan besar yang terjadi yaitu:

- Norma yang terkait dengan hak asasi manusia mempromosikan campur tangan dalam urusan internal, hal ini menyiratkan kecenderungan kosmopolitan yang lebih menekankan pada identifikasi antara individu dan kemanusiaan dibanding antara individu dengan negara.
- Arus lintas batas manusia sangat penting sehingga mempengaruhi kemampuan negara untuk mengontrol wilayahnya; arus modal dan revolusi komunikasi berkontribusi pada kedaulatan kosong atas konten teritorialnya.

- Aktor individu dan kolektif transnasional memperoleh lebih banyak kesempatan secara terbuka untuk menantang negara.
- Urgensi lingkungan memperkuat visi lintas batas, dalam hal ini, pembentukan lembaga lingkungan internasional dan kegiatan NGOs dengan kedaulatan “penghijauan” mengubah karakter dan maknanya (Sindjoun, 2001).

Transformasi Hubungan Internasional ini juga mengakibatkan perubahan yang terjadi pada pengambilan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara. Kebijakan luar negeri merupakan suatu unsur yang penting dalam suatu negara yang berdaulat dalam lingkup internasional. Kebijakan luar negeri ada bertujuan untuk membantu negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara pada tingkat internasional yang tidak dapat dipenuhi melalui kebijakan domestik saja. Selain itu, kebijakan luar negeri dapat menjadi salah satu upaya bagi suatu negara mempertahankan eksistensinya dalam politik internasional. Karena pada dasarnya suatu negara tidak dapat mengisolasi atau menutupi negaranya, sehingga kebijakan luar negeri memungkinkan negara untuk menjalin kerja sama, mengatasi masalah atau konflik, bahkan mempromosikan kepentingannya internasionalnya melalui jalur diplomasi, perjanjian internasional dan juga partisipasi dalam organisasi regional dan internasional (Jackson & Sorensen, 2013).

Kebijakan luar negeri juga ada karena negara satu dengan yang lainnya saling ketergantungan, tidak ada negara yang benar-benar memiliki seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bahkan kepentingan negaranya sendiri. Begitu pula dalam upaya penanggulangan ancaman terorisme, kebijakan luar negeri mengenai penanggulangan tersebut dibuat untuk bisa menjalin kerjasama antara negara satu dengan yang lainnya dalam upaya pemberantasan aksi

terorisme sehingga dibentuk suatu badan penanggulangan dan juga kebijakan luar negeri untuk mengatasi masalah tersebut .

Seperti yang kita ketahui bahwa semua negara yang ada di dunia termasuk Amerika Serikat dan Indonesia memiliki politik maupun kebijakan luar negeri untuk dapat menunjang kepentingan dan agar dapat mempertahankan integritas negaranya di mata dunia internasional (Bhakti 2008). Kebijakan luar negeri juga merupakan sebuah studi manajemen hubungan internasional yang melihat aktivitas-aktivitas negara-bangsa. Dalam sebuah kebijakan luar negeri melibatkan strategi, metode, cita-cita, tindakan, panduan, pemahaman, kesepakatan, bahkan arahan. Dengan melibatkan hal-hal tersebut pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dan juga organisasi internasional serta aktor-aktor non-pemerintah (Jackson & Sorensen, 2013).

“*Foreign Policy*” merupakan kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain guna mencapai suatu kepentingan tertentu atau disebut sebagai *Action Theory*. Kebijakan luar negeri ada untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara dan masyarakatnya. Secara umum *Foreign Policy* merupakan suatu perangkat formula nilai, arah, sikap serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan juga memajukan kepentingan nasional di dalam peraturan dunia internasional. *Foreign Policy* juga diartikan sebagai suatu komitmen dasar berupa strategi untuk mencapai tujuan maupun kepentingan baik dalam negeri maupun dalam konteks luar negeri untuk ikut menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional (Coulombis & Wolfe, 1990).

Menurut Mark R. Amstutz (1995) kebijakan luar negeri merupakan suatu tindakan pemerintah secara eksplisit maupun secara implisit yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan nasional terhadap lingkup internasional. Dalam

pandangannya Mark R. Amstutz menekankan tiga penekanan yaitu, kebijakan pemerintah, jangkauan kebijakan luar negeri dengan melampaui batas sebuah negara dan pencapaian suatu kepentingan nasional. Namun, dalam pandangannya Kegley dan Wittkopf (2003) kebijakan luar negeri merupakan suatu keputusan yang bertujuan untuk mencapai tujuan internasional.

Kebijakan luar negeri juga merupakan serangkaian sasaran bagaimana suatu negara berhubungan dengan negara lain baik dibidang politik, sosial, ekonomi, dan militer. Karena itu, aktor-aktor negara melakukan berbagai macam kerjasama baik kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Kebijakan luar negeri ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu, melalui perdamaian, perang, dan kerjasama ekonomi (Holsti, 1992).

Konsep tentang Kebijakan Luar Negeri atau *Foreign Policy* menurut Mappan Nasrun yaitu:

Kebijakan luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan dalam negerinya, juga keadaan dan perkembangan sistem politik internasional dapat menjadi faktor yang turut menentukan perilaku kebijaksanaan luar negeri. Jadi, kebijakan luar negeri pada pokoknya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal (Nasrun, 1990).

Berdasarkan pendapat diatas maka dalam memberikan batasan tentang suatu kebijakan luar negeri, perlu terlebih dahulu mengetahui kondisi internal negaranya sebelum merumuskan suatu kebijakan luar negeri. Maka, kebijakan luar negeri ditinjau dari segi prosesnya akan berkaitan erat dengan politik luar negeri yang didalamnya mencakup proses pengambilan kebijakan yang melibatkan keseluruhan unsur-unsur negeri.

Menurut K J Holsti kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana yang dibentuk oleh suatu negara dalam menghadapi negara lain atau politik internasional lainnya guna mencapai tujuan nasional. Terdapat lima landasan perumusan sumber

kebijakan luar negeri Amerika Serikat yaitu:

- 1) Sumber Eksternal (*External Source*) ini meliputi atribut-atribut yang ada pada sistem internasional dan juga pada karakteristik serta sikap suatu negara dalam menjalaninya. *External Source* mencakup perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, kebijakan dan tindakan dari negara lain baik itu konflik maupun kerjasama, ancaman, dukungan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi *foreign policy* suatu negara.
- 2) Sumber Masyarakat (*Societal Sources*), yaitu seluruh karakteristik sosial domestik dan sistem politik yang membentuk orientasi masyarakat terhadap dunia. Dengan kata lain bahwa semua aspek non-pemerintah dari sistem politik mempengaruhi kebijakan luar negeri. Hal ini meliputi kondisi geografis, suku bangsa, nilai atau norma yang berkembang dalam masyarakat, kependudukan, opini publik, dan sebagainya.
- 3) Sumber Pemerintah (*Government Sources*) meliputi semua unsur struktur pemerintahan yang memberikan pertimbangan bagi pilihan politik luar negeri, baik memperluas maupun membatasi pilihan yang akan diambil oleh pembuat kebijakan, tentunya dalam lingkungan dan interaksi antar pihak dalam pemerintahan.
- 4) Sumber Peranan (*Role Sources*) *role* yang dimaksud dengan peranan atau status dari pemerintah sebagai pembuat keputusan.
- 5) Sumber Individu (*Individual Sources*) meliputi nilai-nilai seorang pemimpin atau pembuat keputusan seperti ideologinya, pengalaman hidupnya, masa kecilnya, latar belakang pendidikannya, segala

sesuatu yang mempengaruhi persepsinya, karakternya, dan sebagainya. Hal-hal tersebut mempengaruhi persepsi, pilihan dan respon atau reaksi seseorang (Holsti, 1992).

Karena itu, penelitian ini akan berfokus pada poin pertama pada strategi atau rencana kebijakan luar negeri menurut K J Holsti yaitu sumber eksternal (*External Source*). Penulis akan menggunakan strategi atau rencana sumber eksternal (*External Source*) dalam menganalisis perubahan dan keberlanjutan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap penanggulangan ancaman terorisme internasional di Indonesia. Dimana ancaman teror ini ada jauh sebelum era kepemimpinan Donald Trump, yang dipicu oleh peristiwa besar di Amerika Serikat pada 11 September 2001 (Holsti, 1992).

Pada dasarnya kebijakan luar negeri lebih mengacu terhadap interaksi negara dengan aktor-aktor internasional lainnya. Karena pada perspektif kaum realis suatu kebijakan luar negeri ada karena faktor eksternal dan secara jelas dibuat guna dapat mempengaruhi negara ataupun aktor-aktor internasional. Kaum realis juga berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah salah satu alasan bahkan alasan utama munculnya kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi suatu negara dalam politik internasional. Berbeda dengan perspektif kaum liberal, yaitu berpendapat bahwa kebijakn luar negeri bertujuan untuk menjadi jembatan yang digunakan agar interaksi maupun kerjasama dengan negara atau aktor lainnya lebih mudah dengan cara diplomasi (Jackson & Sorensen, 2013).

Dalam suatu Kebijakan Luar Negeri melibatkan berbagai strategi, tujuan, tindakan, kesepakatan, metode, dan juga pertimbangan karena kebijakan luar negeri pada dasarnya tidak hanya mewakili kepentingan satu negara atau kelompok saja. Karena dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri, para pemimpin ataupun

pejabat pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, hubungan dengan negara-negara lain, termasuk kepentingan nasional, keamanan, ekonomi, pertimbangan politik internal dan nilai-nilai yang dipegang oleh negara tersebut. Selain itu, dalam merumuskan kebijakan luar negeri juga perlu mempertimbangkan isu-isu atau masalah global yang relevan (Mansbach & Rafferty, 2012).

Peneliti juga akan menganalisis penelitian menggunakan konsep *Change and Continuity* dalam *Foreign Policy*, untuk dapat melihat bagaimana perubahan dan keberlanjutan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap penanggulangan ancaman terorisme internasional di Indonesia. Terdapat banyak penelitian terdahulu yang membahas atau mengkaji tentang konsep *Change and Continuity In Foreign Policy* atau Perubahan dan keberlanjutan dalam Kebijakan Luar Negeri yaitu diantaranya: dalam penelitiannya Thomas Carothers menyatakan bahwa perubahan politik seperti transisi dan juga rezim otoriter ke rezim demokratis atau perubahan dalam struktur kekuasaan suatu negara dapat mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri. Carothers juga berpendapat bahwa keberlanjutan dalam suatu kebijakan luar negeri tidak selalu bisa dijamin untuk dilanjutkan terutama Ketika terjadi perubahan politik yang mendasar. Dalam penelitiannya juga Carothers mengamati bahwa suatu kebijakan luar negeri yang mengalami perubahan politik seringkali mengalami pergeseran baik dari arah kebijakan maupun dalam prioritas kepentingan nasional yang dianggap penting bagi suatu negara (Carothers, 2006).

Pada penelitiannya Robert D. Putnam membahas mengenai bagaimana interaksi antara aktor domestik dan aktor internasional dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan dan juga keberlanjutan suatu kebijakan luar negeri suatu negara. dalam pandangannya Robert D. Putman menyatakan bahwa dalam suatu kebijakan luar negeri para pemimpin harus mempertimbangkan tidak hanya pada preferensi

dan kepentingan domestiknya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang ada. Misal, tuntutan dan tekanan dari aktor internasional karena itulah para pemimpin negara harus terlibat dalam permainan di tingkat domestik dan juga di tingkat internasional. Kedua hal ini saling mempengaruhi satu sama lain, pada tingkat domestik para pemimpin harus bisa mempertimbangkan preferensi dan juga kepentingan negaranya sendiri dalam suatu kebijakan luar negeri agar dapat diterima oleh aktor domestik. Sedangkan dalam tingkat internasional para pemimpin diharuskan untuk bisa berinteraksi dengan negara-negara lain, aktor internasional, maupun organisasi internasional (Putnam, 1988).

Dalam hal ini dibutuhkan agar dapat mempertimbangkan preferensi bahkan tuntutan dari aktor internasional, sehingga dapat melihat dampak dari kebijakan luar negeri mereka terhadap hubungannya dengan aktor internasional dan reputasi negaranya. Begitu pula pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap upaya penanggulangan ancaman terorisme yang telah melibatkan Indonesia dalam upayanya, yang awalnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat hanya melibatkan negaranya saja atau sedikit negara di sekitarnya. Namun, kebijakan luar negeri tersebut berubah dan melibatkan negara-negara di Asia Tenggara bahkan Indonesia, karena negara tersebut terkena dampak pada serangan terorisme. Seperti pada penelitian Robert D. Putnam menyatakan bahwa interaksi maupun hubungan antara kebijakan domestik dan internasional ataupun bahkan masalah yang sama dapat mempengaruhi perubahan dan keberlanjutan suatu kebijakan luar negeri (Putnam, 1988).